



Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja Di Desa Banjarsari

Asghar Ali Al-Farabi¹, Dian Riski Amelia², Septya Putri Nurwanti³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: asghar120501@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: dianriskiamel@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: pseptya758@gmail.com

Abstrak

Indonesia darurat terjadinya masalah pernikahan dini. Kasus pernikahan dini banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dengan latar belakang permasalahan yang berbeda. Tekah menjadi titik fokus perhatian komunitas internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan dini yang banyak dipaksakan, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan di usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual. Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penting yang berperan dalam kasus pernikahan usia dini. Hal yang harus jeli untuk bisa diperhatikan yaitu risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan di saat persalinan pada usia yang relatif muda, sehingga hal itu menjadi pendukung utama meningkatnya angka kematian ibu dan bayi. Tujuan dari pembuatan artikel dengan tema “ Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja Di Desa Banjarsari “ untuk memberikan kesadaran dan membuka mata serta pengetahuan yang lebih baik dan mendasar terhadap kasus yang sangat marak terjadi di Indonesia saat ini. Hal lain yang menjadi dasar dari tujuan terciptanya artikel ini, dapat diketahui bahwa pada tempat pengabdian yang telah di laksanakan di desa Banjarsari, kasus ini menjadi objek utama karena kasus ini menjadi hal yang sangat rentan dan lumrah terjadi di kalangan masyarakat disana. Metode yang digunakan yaitu dengan metode pendekatan pemberdayaan masyarakat, deskriptif, ceramah dan juga tanya jawab, mengingat bahwa pada suatu kasus kami tidak hanya berfokus pada satu langkah metode penyelesaian sebagai alternatif nya. Dalam prosesnya kami banyak memberikan banyak arahan dan pembekalan kepada para remaja anak-anak dibawah umur serta orang tua yang menjadi contoh utama dalam keluarga untuk bisa membimbing dan memberi arahan yang baik dan benar sesuai dengan aturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Kata Kunci: Pernikahan Usia Dini, sosialisasi, pencegahan, penyelesaian.

Abstract

Indonesia has an emergency regarding the problem of early marriage. Cases of early marriage often occur in various parts of the world with different problem backgrounds. Tekah has become a focal point of attention for the international community considering the risks arising from forced early marriage, sexual relations at an early age, pregnancy at a young age, and infection with sexually transmitted diseases. Poverty is not the only important factor that plays a role in cases of early marriage. One thing that must be astute to pay attention to is the risk of complications that occur during pregnancy and during childbirth at a relatively young age, so that this is the main contributor to the increase in maternal and infant mortality rates. The purpose of writing an article with the theme "Socialization on the Prevention of Early Marriage among Adolescents in Banjarsari Village" is to provide awareness and open eyes as well as better and more basic knowledge of cases that are very common in Indonesia at the moment. Another thing that is the basis for the purpose of creating this article, it can be seen that at the place of service that was carried out in Banjarsari village, this case became the main object because this case is something that is very vulnerable and common among the people there. The method used is a community empowerment approach, descriptive, lecture and also question and answer, remembering that in a case we do not only focus on one step method of resolution as an alternative. In the process, we provide a lot of direction and provision to teenagers, underage children and parents who are the main role models in the family to be able to guide and provide good and correct direction in accordance with the applicable rules and laws.

Keywords: Early Marriage, socialization, prevention, resolution.

A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 “perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan diizinkan jika wanita telah mencapai 16 tahun dan 19 tahun untuk pria. Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa umur ideal seseorang melakukan perkawinan pertama adalah 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria dengan pertimbangan matangnya kondisi biologis dan psikologis seseorang pada umur tersebut. Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat Indonesia yang menikah di bawah aturan usia yang ditetapkan. Situasi ini menandakan terjadinya pernikahan dini/perkawinan anak.(Hermambang et al. 2021)

Fenomena sosial pernikahan dini yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia tidaklah jauh berbeda, penyebab utamanya adalah bahwa perilaku seksual remaja yang melakukan hubungan seks di luar nikah sering berakhir dengan pernikahan dini. Selain itu tuntutan sosial budaya yang masih berlaku pada masyarakat, bahwa wanita

yang sudah berusia 16 tahun dianggap sudah cukup dewasa untuk menikah. Apabila sudah melewati usia itu, orang tua sangat khawatir, bahwa anaknya akan menjadi pembicaraan masyarakat sebagai gadis yang tidak laku, oleh karena itu akan menjadi bahan ejekan dengan sebutan perawan tua. (Ali 2015)

Pernikahan usia dini memaksa kedua pasangan untuk meninggalkan pendidikan formal. Tidak saja putus pendidikan tapi juga dapat memangkas potensi untuk tumbuh kembang, serta menutup kemungkinan susah untuk mendapat pekerjaan. Yang lebih baik yaitu memiliki jenjang pendidikan yang tinggi. Dengan memiliki jenjang pendidikan yang tinggi anak dapat meraih cita-citanya dan mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat meningkatkan perekonomian orang tua dan keluarganya. Pernikahan hendaknya dibangun dengan segala kesiapan yang matang. Di mulai dari umur apakah sudah mencukupi dan yakin untuk berumah tangga, kemudian dari ekonomi apakah sudah mampu memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. Karena dari segi ekonominya mereka belum mapan dan mandiri. (Maudina 2019)

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini, akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemadharatan bahkan mungkin kesengsaraan bagi pelakunya. (Mubasyaroh 2016)

Terlepas dari berbagai dampak negatif yang ada, nyatanya tradisi menikah dini sulit untuk dihilangkan. Lantas upaya harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini juga bisa dimulai dari pemerintah. Pemerintah jangan hanya membuat peraturan tertulis saja mengenai larang menikah di bawah usia 18 tahun, tapi pemerintah juga harus melakukan tindakan khusus agar pernikahan dini tidak semakin marak terjadi. Selain itu, permasalahan ini juga tidak bisa ditangani lebih dalam tanpa adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, maka dari itu upaya mengedukasi masyarakat mengenai bahayanya pernikahan dini sangat penting. (Fadilah 2021)

Berdasarkan fakta lapangan di Desa Banjarsari masih banyak yang melakukan pernikahan dini. Tidak sedikit anak-anak yang sudah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak melanjutkan pendidikannya, memilih bekerja bahkan menikah. Hal itu sangat penting untuk dicegah, dari pihak aparat Desa Banjarsari sudah melakukan penyuluhan akan hal ini yang dihadiri oleh warga Desa. Penulis sadar bahwa pentingnya memberikan edukasi kepada anak-anak Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tujuannya agar mereka dapat memahami dampaknya dan semangat untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Di samping itu, penulis berharap hasil dari pengabdian ini dapat mengubah pandangan dari anak-anak terkait pernikahan dini.

B. METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian yang dilakukan berpacu kepada langkah-langkah pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat moderasi beragama yang disusun oleh Tim Ahli Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang terdiri dari 4 tahapan siklus yaitu siklus I sampai dengan siklus IV. Peserta KKN kelompok 108 memulainya dengan melakukan observasi

langsung ke Dusun III Desa Banjarsari untuk melakukan koordinasi dengan pihak desa dan masyarakat terkait dengan permasalahan, keresahan, kebutuhan, harapan, dan potensi yang belum diberdayakan. Permasalahan dan potensi yang ada di Dusun III Desa Banjarsari juga digali melalui wawancara dengan Kepala Desa, Ketua RW, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat. Tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan data melalui observasi partisipatif saat pelaksanaan KKN Sisdamas Moderasi Beragama berlangsung.

Diketahui bahwa di Dusun III Desa Banjarsari masih banyak remaja yang putus sekolah dan memilih untuk menikah di usia dini yang menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan seperti terjadinya stunting, angka perceraian meningkat, dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat khususnya para remaja akan pentingnya melanjutkan pendidikan, hal ini juga sebagai upaya untuk mengatasi maraknya terjadi pernikahan di usia dini. Setelah menemukan permasalahan dan mendapatkan rekomendasi kegiatan maka dilakukan perencanaan kegiatan. Kegiatan yang dirancang berfokus pada pencarian solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat Dusun III Desa Banjarsari. Pada tahapan yang terakhir adalah tahapan untuk merealisasikan program kegiatan yang pada tahap sebelumnya telah direncanakan.

Kegiatan ini juga menggunakan metode deskriptif, dengan menggunakan pendekatan diskusi, ceramah, tanya jawab dan motivasi terhadap masyarakat khususnya terhadap remaja yang ada di Desa Banjarsari. Pelaksanaan program dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah direncanakan. Setiap program yang sudah dilaksanakan akan dievaluasi, hal tersebut dilakukan agar dapat diketahui kekurangan dan kelebihan dalam menjalankan program tersebut, dan diharapkan dengan adanya evaluasi maka akan menambah keberhasilan program kerja KKN kedepannya juga dapat meminimalisir kekurangan yang terjadi.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini pada remaja di Desa Banjarsari, dilaksanakan selama 1 hari yaitu pada hari Jumat, 4 Agustus 2023 yang bertempat di SMPN 2 Pangalengan. Kegiatan sosialisasi ini bekerja sama dengan SMPN 2 Pangalengan yang bertujuan untuk menambah wawasan serta memberikan edukasi kepada siswa/siswi terkait dampak dan bahayanya pernikahan dini. Kegiatan sosialisasi ini meliputi tiga tahapan yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini, kelompok KKN 108 mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan sosialisasi meliputi perizinan, siapa saja yang akan menjadi pemateri, materi-materi apa saja yang akan disampaikan, tempat, dan berbagai keperluan lainnya.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini, ada beberapa sesi yang dilakukan yaitu penyampaian materi, ice breaking, sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi penyampaian materi, ada beberapa materi yang disampaikan yaitu pertama menyampaikan mengenai UU yang mengatur batas minimal pernikahan. Kedua, menyampaikan fakta-fakta atau fenomena pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Ketiga, menyampaikan materi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini. Keempat, menyampaikan materi mengenai pernikahan dini dalam perspektif Islam. Kelima, menyampaikan betapa berbahayanya pernikahan dini dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini dengan tujuan agar para siswa/siswi tidak melakukan pernikahan di usia dini. Dan keenam, pemberian motivasi agar para siswa/siswi semangat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.



Gambar 1. Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini

3. Tahap Evaluasi Kegiatan

Tahap evaluasi ini dilakukan setelah kegiatan selesai. Evaluasi dilakukan melalui wawancara terhadap siswa/siswi dengan menanyakan kesan dan pesan yang didapatkan dari kegiatan ini. Dari wawancara tersebut didapatkan bahwa adanya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para remaja di Dusun III Desa Banjarsari khususnya bagi siswa/siswi SMPN 2 Pangalengan. Dengan adanya kegiatan ini, para siswa/siswi semakin semangat belajar dan semangat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Evaluasi juga dilakukan para anggota kelompok KKN 108 dengan membahas kekurangan-kekurangan yang terjadi selama kegiatan berlangsung dan hal apa saja yang perlu diperbaiki. Tujuan diadakannya evaluasi ini adalah agar dapat diketahui kekurangan dan kelebihan dari kegiatan ini sehingga kedepannya menjadi lebih baik lagi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Banjarsari merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung Barat. Penulis menemukan masalah yang ada di Dusun III Desa Banjarsari yaitu maraknya pernikahan dini. Pernikahan dini adalah suatu hal yang lumrah. Tidak sedikit anak-anak yang sudah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) namun tak melanjutkan pendidikannya, mereka memilih untuk bekerja untuk membantu orangtuanya bahkan tidak sedikit pula yang memilih untuk menikah walaupun usianya masih ternilai muda.

Penyebab pernikahan dini sering terjadi karena faktor hamil di luar nikah (married by incident). Selain itu ada faktor ekonomi dan karena adanya keinginan dari diri sendiri. Timbulnya rasa ingin menikah pada usia dini tentunya terdapat pemicu yang mendasari keinginan tersebut, pemicu tersebut bisa karena anak memperoleh suatu hal mengenai pernikahan dini dari film atau media-media lain.(Fadilah, 2021)

Lemahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan persepsi dari pernikahan anak usia dini mengakibatkan anak mengalami trauma yang mendalam karena banyaknya faktor penghambat akibat pernikahan tersebut seperti, rusaknya reproduksi, kesehatan terganggu, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena anak belum siap untuk berumah tangga. (Eleanora & Sari, 2020)

Untuk mengatasi hal tersebut penulis mengadakan pencegahan dengan cara sosialisasi mengenai pernikahan dini. Pada kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pangalengan pada tanggal 4 Agustus 2023. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode satu arah, dimana anggota KKN menjadi pemateri menjelaskan mengenai pernikahan dini dilihat dari aspek hukum, kesehatan, dan dampak-dampak dari pernikahan dini, tak lupa kami memotivasi mereka agar terus semangat sekolah.

Hasil dari kegiatan ini, anak-anak memahami akan pernikahan dini, bahwa pernikahan dini sudah ada aturan yang mengaturnya dalam undang-undang, dampak-dampak pernikahan dini bagi mereka, serta mereka menjadi lebih semangat dalam menjalani pendidikan. Urgensi dari sosialisasi pernikahan dini sangat diperlukan berjalan secara sustainable agar anak-anak mampu terus ingat dampak-dampaknya dan menjadi semangat dalam meraih cita-citanya.

Hasil dari identifikasi masalah yang terdapat di Dusun III Desa Banjarsari adalah maraknya terjadi pernikahan dini. Banyak remaja yang tidak melanjutkan pendidikannya dan hanya berhenti pada jenjang Sekolah Menengah Pertama. Terdapat pemikiran bahwa lebih baik bekerja saja atau menikah di usia dini daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Kurangnya edukasi terhadap para remaja mengakibatkan mimpi yang mereka miliki pun terkubur. Masih banyak pemikiran dan terdapat tuntutan yang mengharuskan para remaja untuk menikah di usia dini. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini seperti faktor ekonomi yang menganggap bahwa dengan menikah di usia dini maka dapat

membantu perekonomian keluarga, karena dijodohkan oleh orang tuanya, karena pergaulan bebas seperti terjadinya MBA (Married By Accident). (Mubasyaroh, 2016)

Maka solusi yang ditawarkan oleh kelompok KKN 108 adalah merencanakan sebuah program edukasi berupa sosialisasi terkait pencegahan pernikahan dini dan pemberian motivasi sehingga remaja yang ada di Dusun III Desa Banjarsari dapat merubah pemikiran mereka terkait menikah di usia dini.

Terdapat beberapa indikator keberhasilan yang dicapai dari sosialisasi pencegahan pernikahan dini ini yaitu meningkatnya wawasan para remaja mengenai pernikahan dini baik itu dari segi pemahaman akan UU yang mengaturnya, bahayanya, dan dampak yang ditimbulkannya. Kemudian timbulnya keinginan dan meningkatnya motivasi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan indikator keberhasilan yang dicapai, bahwasannya pelaksanaan kegiatan ini dapat dikatakan telah berhasil. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan oleh kelompok 108 ini menjadi sebuah rekomendasi untuk program KKN selanjutnya. Namun dengan lebih banyak inovasi dan dengan kegiatan yang lebih baik lagi.

E. PENUTUP

Berdasarkan kajian dan praktik lapangan secara langsung bisa disimpulkan bahwa pernikahan dini sudah menjadi kasus yang sangat sering terjadi di seluruh penjuru dunia, salah satunya di Indonesia. Kasus pernikahan dini ini terus meningkat sehingga mencuri perhatian para komunitas Internasional dan hukum di Indonesia. Hal ini harus menjadi suatu kegalakkan bagi para penggerak hukum agar tidak lagi terjadi atau dilumrahkan bagi kalangan masyarakat, terutama bagi kalangan masyarakat pedesaan. Dapat ditarik pula kesimpulan bahwa kasus pernikahan dini ini merupakan hasil tafsir ulama terhadap Q.S Ath-Thalaq [65] : yang mengisyaratkan iddah bagi mereka (anak usia dini) yang belum haid. Dijelaskan pula menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 “perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan diizinkan jika wanita telah mencapai 16 tahun dan 19 tahun untuk pria.

Terkait pada pembahasan diatas bisa diberikan sebuah saran bahwa setiap desa bisa dapat melakukan sebuah sosialisasi rutin kepada para anak-anak remaja dibawah umur dan kepada para orang tua untuk lebih terbuka dan sigap mengenai permasalahan pernikahan dini di desa tersebut. Semua hal memiliki dampak yang sangat berpengaruh bagi keberlangsungan hidup di masa depan, hal ini juga harus bisa membuka kepekaan para aparat pemerintahan daerah di kabupaten, khususnya

di Kabupaten Bandung, untuk bisa lebih banyak berkontribusi dalam memberikan arahan akan bahaya dari kasus pernikahan dini.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan KKN SISDAMAS Moderasi Beragama ini. Penulis menyadari bahwa laporan ini tidak akan selesai tanpa bantuan, doa, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag., CHS., MCE. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Bapak Dr. H. Setia Gumilar, M.Si. selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M).
3. Bapak Ade Iwan Ridwanullah, S.Sos., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingannya sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Deni Sahidin selaku Kepala Desa Banjarsari atas kesempatan, arahan, dan bantuannya selama kami berada di Desa Banjarsari
5. Ibu Kanny Destana selaku Ibu Kepala Desa Banjarsari yang telah memberikan arahan, bantuan, dan bimbingannya selama kami melaksanakan KKN di Dusun III Desa Banjarsari.
6. Bapak Yana selaku Kepala Dusun III yang telah memberikan izin kepada kami sehingga kami dapat melakukan kegiatan di wilayah Dusun III.
7. Bapak Ketua RW 08 yang telah memberikan arahan dan bantuan kepada kami dalam melaksanakan kegiatan di wilayah RW 08.
8. Bapak Ketua RW 09 yang telah memberikan arahan dan bantuan kepada kami dalam melaksanakan kegiatan di wilayah RW 09.
9. Bapak Ketua RW 10 yang telah memberikan arahan dan bantuan kepada kami dalam melaksanakan kegiatan di wilayah RW 10.
10. Karang Taruna yang telah membantu kami selama kegiatan KKN di Dusun III Desa Banjarsari.
11. SDN Malabar 04 atas kesempatan dan kerja sama nya dalam kegiatan KKN ini.
12. SMPN 2 Pangalengan yang telah bekerja sama, memberikan izin dan kesempatan kepada kami dalam melaksanakan kegiatan ini.
13. Emak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya selama kami melaksanakan kegiatan KKN di Dusun III Desa Banjarsari.

14. Masyarakat Dusun III Desa Banjarsari yang telah memberikan bantuan dan dukungannya selama kami melaksanakan kegiatan KKN ini.

15. Para anggota KKN kelompok 108 yang telah memberikan doa, kerja sama, semangat, kasih sayang, dukungan, dorongan, dan bantuan selama kegiatan KKN ini sehingga tujuan KKN dapat tercapai.

G. DAFTAR PUSTAKA

Fadilah, (2021). "Peran Orangtua Terhadap Hasil Belajar Siswa"

Eleanora, F.N., Sari.A. (2020). "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak".

Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya". Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan. 07, No. 2 (2016): 385-411